

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK :

- bahwa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo pada saat ini terdapat Barang Milik Negara yang kondisinya rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi sehingga perlu diusulkan untuk dihapus atau dipindahtangankan dengan tindak lanjut penjualan apabila masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara; bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657452/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016.
- Keputusan ini memutuskan tentang Pembentukan Tim Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Agustus 2025
- Lamp. : 1 hlm.